



P U T U S A N
No. 818 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

MULYANTO,

tempat lahir : Pemalang, umur/tanggal lahir : 37 tahun / tanggal 12 Mei 1972, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Karet Sawah Karet Semanggi RT.03/04, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 23 April 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Mulyanto pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum,

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No. 818/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu L dan saksi Eka Hadi Ismail anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dan disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nury (DPO) di daerah Pasar Rumput dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No : 311 D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 27 April 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 34,7140 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra hydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 11 (sebelas) bungkus kertas berisikan Gania dengan berat netto seluruhnya 34,1640 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkatika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **EKA HADI ISMAIL** ;

- Bahwa benar saksi anggota Polisi dari Polsek Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu L dan saksi Eka Hadi Ismail anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dan disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nury (DPO) di daerah Pasar Rumput dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No. 818/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu L dan saksi Eka Hadi Ismail anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dan disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nury (DPO) di daerah Pasar Rumput dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan sementara, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 34,1640 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;
- 3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa MULYANTO yang pada

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No. 818/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu L dan saksi Eka Hadi Ismail anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dan disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang celana yang dipakai terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nury (DPO) di daerah Pasar Rumput dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di depan Menara Dea Jalan Mega Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu L dan saksi Eka Hadi Ismail anggota Polisi dari Polres Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah dan disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang celana yang dipakai terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika berupa ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nury (DPO) di daerah Pasar Rumput dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No. 818/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 34,1640 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa **MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 34,1640 gram, untuk dimusnahkan ; -----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 JULI 2010**, oleh : **ALBERTINA HO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.** dan **ERLIN HERMANTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INNE ELAINE, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARDI, SH.

ALBERTINA HO, SH.MH.

ERLIN HERMANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No. 818/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.